



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR : 10/HK.03.1/1172/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, perlu dibentuk dan ditetapkan kembali Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor : 8/HK.03.1/1172/2022 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor : 9/HK.03.1/1172/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG NOMOR : 9/HK.03.1/1172/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dengan sebagai berikut:

a. Website:

- a. Website : kip-sabang.kpu.go.id
- b. Instagram : kip.kotasabang
- c. Facebook : Kip Sabang
- d. Twitter : KIP_KotaSabang
- e. Youtube : KIP Kota Sabang
- f. TikTok : kip_kotasabang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor : 9/HK.03.1/1172/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 25 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG
Kasubbag Hukum dan SDM,




**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Nomor : 10/HK.03.1/1172/2022
Tanggal : 25 April 2022

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang**

A. Website

Nama Pengguna : kip-sabang.kpu.go.id
URL : <https://kip-sabang.kpu.go.id/>
Tampilan :




B. Instagram

Nama Pengguna : kip.kotasabang

URL : <https://www.instagram.com/kip.kotasabang/?hl=id>

Tampilan :




C. Facebook

Nama Pengguna : Kip Sabang

URL : <https://www.facebook.com/KIPKotaSabang/>

Tampilan :



D. Twitter

Nama Pengguna : KIP_KotaSabang

URL : https://www.twitter.com/KIP_KotaSabang

Tampilan :

twitter.com/KIP_KotaSabang

Gmail YouTube Maps

Other

KIP Kota Sabang
109 Tweet

Jelajahi
Pengaturan

KIP Kota Sabang
@KIP_KotaSabang

Akun Resmi KIP Kota Sabang.
Bergabung April 2022
33 Mengikuti 20 Pengikut

Ikuti

Cari di Twitter

Baru kenal Twitter?
Daftar sekarang untuk mendapatkan timeline pribadi Anda sendiri!

Login sebagai Teknis KPU
tekniskpusabang@gmail.com

Daftar dengan Apple

Daftar dengan nomor telepon atau ...

Dengan mendaftar, Anda menyetujui [Persyaratan Layanan](#) dan [Kebijakan Privasi](#), termasuk [Penggunaan Kuki](#).

Jangan melewatkan apa yang sedang terjadi
Orang-orang di Twitter tahu lebih dulu.

Masuk Daftar

Activate Windows

E. Youtube

Nama Pengguna

: KIP Kota Sabang

URL

: <https://www.youtube.com/channel/UCU8U7GGXNZ4r2Vj6POPpLnA/videos>

Tampilan

:

The screenshot displays the YouTube channel page for 'KIP Kota Sabang'. The channel has 32 subscribers and is currently on the 'VIDEOS' tab. The 'Uploads' section features a grid of 11 video thumbnails with the following titles and view counts:

Video Title	Views	Time Ago
LEBIH TAU, YUKI #2 MAKNA AZAS PEMILU	19 views	5 days ago
NONTON BERSAMA PELUNCURAN HARI...	19 views	5 days ago
BINCANG PEMILU #3 PARTISIPASI PEMILIH...	43 views	2 weeks ago
TRAILER PODCAST BINCANG PEMILU #3 PARTISIPASI...	59 views	3 weeks ago
BINCANG PEMILU #2 PEMILU UNTUK APA DAN...	50 views	1 month ago
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H.	35 views	1 month ago
KULIAH RAMADHAN-RAMADHAN BULAN AL...	46 views	1 month ago
[JADI LEBIH TAU, YUKI] EP01 DATA PEMILIH, LINDUNGI...	85 views	2 months ago
TRILER SEASON LEBIH TAU YUKI EPISODE 1	113 views	2 months ago
BINCANG PEMILU #1 MEMILIH? EMANG...	120 views	2 months ago
PELUNCURAN HARI DAN TANGGAL PEMILU...	42 views	2 months ago


The left sidebar shows navigation options: Home, Explore, Shorts, Subscriptions, Library, and History. Below these are prompts to sign in and a 'SIGN IN' button. The 'BEST OF YOUTUBE' section lists categories: Music, Sports, Gaming, Movies, News, Live, and 360° Video. At the bottom, there is a 'Browse channels' option.

F. TikTok

Nama Pengguna : kip_kotasabang

URL : https://www.tiktok.com/@kip_kotasabang

Tampilan :



KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

